



BUPATI PURWAKARTA

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR 89 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL GALUH PAKUAN TELEVISI  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penyiaran merupakan sarana yang sangat penting dalam komunikasi masa yang dapat berguna untuk pelayanan informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial serta pelestarian budaya daerah untuk kepentingan masyarakat sehingga tercipta adanya keseimbangan dan keberagaman dalam bidang informasi dan komunikasi melalui media penyiaran di wilayah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pakuan Televisi Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4252);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005



Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL GALUH PAKUAN TELEVISI KABUPATEN PURWAKARTA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
8. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.
10. Stasiun Penyiaran adalah Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan siaran televisi lokal.
11. Siaran, penyiaran, penyiaran televisi, siaran iklan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Purwakarta

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat netral dan tidak komersial.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 4**

Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok memberikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh Kabupaten Purwakarta

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Penyiaran Publik Lokal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran lokal;
- b. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran lokal; dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya Lembaga Penyiaran Publik Lokal.



**BAB V**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal terdiri dari :
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Dewan Direksi; dan
  - c. Stasiun Penyiaran.
- (2) Bagan struktur Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Bagian Kedua**  
**Dewan Pengawas**

**Pasal 7**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, satu diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat, dan praktisi penyiaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada dibawah Dewan Direksi.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 8**

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi kepada Bupati;

- e. mengusulkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai direktur utama kepada Bupati;
- f. menetapkan pembagian tugas Dewan Direksi; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

### **Bagian Ketiga Dewan Direksi**

#### **Pasal 9**

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama sebagai penanggung jawab umum, dan 1 (satu) orang Direktur Operasional.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10**

Dewan Direksi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. memimpin dan mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan ketentuan teknis operasional lembaga dan penyiaran;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
- h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain, dalam wilayah kabupaten purwakarta maupun di luar wilayah kabupaten purwakarta;

### **Bagian Keempat Stasiun Penyiaran**

#### **Pasal 11**

- (1) Stasiun Penyiaran adalah penyelenggaraan kegiatan penyiaran televisi lokal yang berlokasi di ibukota Kabupaten Purwakarta.



- (2) Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal hanya menyelenggarakan siaran lokal.

#### **Pasal 12**

Stasiun Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran televisi lokal sesuai dengan kebijakan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

#### **Pasal 13**

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V KEPEGAWAIAN**

#### **Bagian Kesatu Pangkat dan Pemberhentian**

#### **Pasal 14**

- (1) Bupati membentuk Tim Seleksi untuk menjaring dan menyeleksi anggota Dewan Pengawas melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Tim Seleksi menetapkan 6 (enam) orang calon anggota Dewan Pengawas hasil seleksi yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan yang terdiri dari 2 (dua) orang dari unsur pemerintah, 2 (dua) orang dari unsur masyarakat, dan 2 (dua) orang dari unsur praktisi penyiaran.
- (3) Calon anggota Pengawas yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Tim Seleksi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi anggota Dewan Pengawas.
- (4) Bupati menetapkan 3 (tiga) orang calon anggota Dewan Pengawas yang diusulkan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi anggota Dewan Pengawas yang terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur pemerintah, 1 (satu) orang dari unsur masyarakat, dan 1 (satu) orang dari unsur praktisi penyiaran.
- (5) Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

#### **Pasal 15**

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi demi kepentingan publik;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. non partisan.

#### Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik;
  - f. dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati



### **Pasal 17**

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah warga negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi demi kepentingan publik;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan lembaga penyiaran lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan lain; dan
- j. non partisan.

### **Pasal 18**

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Direksi diangkat melalui surat keputusan Dewan Pengawas.

### **Pasal 19**

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota dewan direksi berhenti apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. berhalangan tetap.
- (4) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
  - a. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik;
  - c. dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

- (5) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut batal.
- (9) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (10) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (11) Apabila salah satu anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (12) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

#### **Pasal 20**

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian jabatan dibawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI TATA KERJA**

#### **Pasal 21**

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas.



## **Pasal 22**

- (1) Pengelolaan lembaga penyiaran publik dilakukan oleh dewan direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat dewan direksi dan ditetapkan oleh direktur utama.

## **Pasal 23**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Lembaga Penyiaran Publik serta dengan instansi atau pihak lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima pimpinan unit organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 24**

Pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten purwakarta;
- b. siaran iklan;
- c. sumbangan masyarakat; dan/atau
- d. usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Galuh Pakuan Televisi harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2014





LAMPIRAM : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 89 TAHUN 2014  
TANGGAL : 6 OKTOBER 2014  
TENTANG : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL GALUH PAKUAN  
TELEVISI KABUPATEN PURWAKARTA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
GALUH PAKUAN TELEVISI KABUPATEN PURWAKARTA**

